



PUTUSAN
No. : 210/Pid.Sus/2015/PN.TBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ROZIK SETIAWAN Bin SUTİYONO;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun/9 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds.Panyuran RT.03 RW.01 Kec.Palang Kab.Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK tamat .

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 18, Put. No. : 108/Pid.B/2015/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROZIK SETIAWAN Bin SUTIYONO tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni HARIYANTO Bin Alm.MASTUR mengalami luka patah tulang paha kaki kiri, sedangkan MARSONO Bin Alm.RUJU mengalami luka patah tulang paha kaki kanan" seperti yang didakwakan dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROZIK SETIAWAN Bin SUTIYONO dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik Nopol B-1878-UKU,STNK dan SIM A atas nama RIZAL SETIAWAN.
Dikembalikan kepada RIZAL SETIAWAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Minerva warna merah Nopol S-6361-
Dikembalikan kepada HARIYANTO Bin Alm.MASTUR.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

PRIMAR

Bahwa ia terdakwa ROZIK SETIAWAN Bin SUTIYONO pada hari Kamis tanggal 16 April tahun 2015 sekira pukul 11.00 Wib, atau sekitar waktu itu atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Jl. Merakurak – Montong Dsn. Koro Ds. Pompongan Kec. Merakurak Kab. Tuban, atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, terdakwa yang mengemudikan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU karena kelalaiannya

Hal. 2 dari 18, Put. No. : 210/Pid.B/2015/PN.TBN.



menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni HARYANTO Bin Alm. MASTUR dan MARSONO bin RUJU mengalami luka berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU berpenumpang HENDRI Bin JEMAWAN yang duduk di bangku samping kiri berangkat dari Tuban tujuan Singgajan (simpang tiga Jojokan) dengan kecepatan kurang lebih 60 km(enam puluh kilometer) per jam masuk gigi 4 (empat). Sesampainya di Jl. Merakurak – Montong Dsn. Koro Ds. Pompongan Kec. Merakurak Kab. Tuban berjalan dari arah utara ke selatan di jalur sebelah kiri terdakwa merasa mengantuk dan tertidur sesaat (sak sliyutan) sehingga terdakwa tidak mampu atau tidak bisa mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi hingga oleng ke kanan di jalur sebelah kanan, kemudian pada saat bersamaan ada sepeda motor Minerva warna merah Nopol S-6361-E yang dikemudikan oleh HARYANTO Bin Alm. MASTUR berboncengan dengan MARSONO Bin Alm. RUJU berjalan dari arah selatan ke utara berada di jalur sebelah kiri dengan kecepatan kurang lebih 40-50 km(empat puluh sampai dengan lima puluh kilometer) per jam, karena jarak sangat dekat, terdakwa tidak sempat mengerem hingga terjadi benturan atau kecelakaan lalu lintas dimana bamber depan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU bagian tengah mengenai roda depan dari kendaraan sepeda motor Miverna warna merah Nopol S-6263-E lalu terdorong kekanan masuk parit yang mengakibatkan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU mengalami rusak pada bagian bumper depan dan body samping kanan rusak serta roda depan dan belakang sebelah kanan masuk parit, sedangkan sepeda motor Miverna warna merah Nopol S-6361-E rusak pada bagian roda depan. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut HARYANTO Bin Alm. MASTUR mengalami patah tulang pada paha kaki kiri dan luka dalam perut sedangkan MARSONO Bin Alm. RUJU mengalami patah tulang paha kaki kanan.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Tuban Nomor :298/RSNU/VER/K/7/A.1/VI/2015, tanggal 16 April 2015 yang di buat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.DEWI TRISNOWATI terhadap korban MARSONO Bin Alm. RUJU dengan hasil pemeriksaan :
Kepala : Didapatkan luka robek pada dagu kiri dengan diameter tiga Centimeter

Hal. 3 dari 18, Put. No. : 210/Pid.B/2015/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaki : Didapatkan pembengkakan pada paha sebelah kanan, terdapat tanda – tanda patah tulang pada sebelah kanan

Kesimpulan : Kerusakan – kerusakan tersebut diatas diduga disebabkan persentuhan dengan benda tumpul

Dan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Tuban Nomor :298/RSNU/VER/K/7/A.1/VI/2015, tanggal 16 April 2015 yang di buat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.DEWI TRISNOWATI terhadap korban HARYANTO Bin Alm. MASTUR dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Didapatkan pembengkakan pada paha sebelah kiri, terdapat tanda – tanda patah tulang pada paha sebelah kiri

Kaki : Kerusakan – kerusakan tersebut diatas diduga disebabkan persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 310 ayat (3) Undang– Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ROZIK SETIAWAN Bin SUTIYONO pada hari Kamis tanggal 16 April tahun 2015 sekira pukul 11.00 Wib, atau sekitar waktu itu atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Jl. Merakurak – Montong Dsn. Koro Ds. Pompongan Kec. Merakurak Kab. Tuban, atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, terdakwa yang mengemudikan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni HARYANTO Bin Alm. MASTUR dan MARSONO bin RUJU mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa mengemudikan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU berpenumpang HENDRI Bin JEMAWAN yang duduk di bangku samping kiri berangkat dari Tuban tujuan Singgajan (simpang tiga Jojokan) dengan kecepatan kurang lebih 60 km(enam puluh kilometer) per jam masuk gigi 4 (empat). Sesampainya di Jl. Merakurak – Montong Dsn. Koro Ds. Pompongan Kec. Merakurak Kab. Tuban berjalan dari arah utara ke selatan di jalur sebelah kiri terdakwa merasa mengantuk dan tertidur sesaat (sak sliyutan) sehingga terdakwa tidak mampu atau tidak bisa mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi hingga oleng ke kanan di jalur sebelah kanan, kemudian pada saat bersamaan ada sepeda motor Minerva warna merah Nopol S-6361-E yang dikemudikan oleh HARYANTO Bin Alm. MASTUR berboncengan dengan MARSONO Bin Alm. RUJU berjalan dari arah selatan ke utara berada di jalur sebelah kiri dengan

Hal. 4 dari 18, Put. No. : 210/Pid.B/2015/PN.TBN.



kecepatan kurang lebih 40-50 km(empat puluh sampai dengan lima puluh kilo meter) per jam, karena jarak sangat dekat, terdakwa tidak sempat mengerem hingga terjadi benturan atau kecelakaan lalu lintas dimana bamber depan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU bagian tengah mengenai roda depan dari kendaraan sepeda motor Miverna warna merah Nopol S-6263-E lalu terdorong kekanan masuk parit yang mengakibatkan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU mengalami rusak pada bagian bumper depan dan body samping kanan rusak serta roda depan dan belakang sebelah kanan masuk parit, sedangkan sepeda motor Miverna warna merah Nopol S-6361-E rusak pada bagian roda depan. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut HARYANTO Bin Alm. MASTUR mengalami patah tulang pada paha kaki kiri dan luka dalam perut sedangkan MARSONO Bin Alm. RUJU mengalami patah tulang paha kaki kanan.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Tuban Nomor :298/RSNU/VER/K/7/A.1/VI/2015, tanggal 16 April 2015 yang di buat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.DEWI TRISNOWATI terhadap korban MARSONO Bin Alm. RUJU dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Didapatkan luka robek pada dagu kiri dengan diameter tiga Centimeter

Kaki : Didapatkan pembengkakan pada paha sebelah kanan, terdapat tanda – tanda patah tulang pada sebelah kanan

Kesimpulan : Kerusakan – kerusakan tersebut diatas diduga disebabkan persentuhan dengan benda tumpul

Dan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Tuban Nomor :298/RSNU/VER/K/7/A.1/VI/2015, tanggal 16 April 2015 yang di buat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr.DEWI TRISNOWATI terhadap korban HARYANTO Bin Alm. MASTUR dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Didapatkan pembengkakan pada paha sebelah kiri, terdapat tanda – tanda patah tulang pada paha sebelah kiri

Kaki : Kerusakan – kerusakan tersebut diatas diduga disebabkan persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 310 ayat (3) Undang– Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

Hal. 5 dari 18, Put. No. : 210/Pid.B/2015/PN.TBN.



1. Saksi: HENDRI Bin JEMAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 Wib kehilangan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam silver No.Pol.S-6178-HS, ditepi jalan Ds. Sumurgung menuju SMPN 2 Jenu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena rekan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Minerva warna merah Nopol S-6361-E yang dikendarai oleh HARYANTO berboncengan dengan MARSONO;
- Bahwa sewaktu mengalami kecelakaan saksi duduk dibangku depan samping kiri, saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dari Tuban tujuan Singgahan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 April tahun 2015 sekira pukul 11.00 Wib. Bertempat di Jl. Merakurak-Montong Dsn. Koro Ds. Pompongan Kec. Merakurak Kab. Tuban;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan siang hari, cuaca cerah, tidak hujan, arus lalu lintas sepi, jalan aspal, kanan kiri jalan tegal, jauh dari pemukiman penduduk, luar kota;
- Bahwa kondisi kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU dalam kondisi sistem kemudi, lampu, rem, roda, semua dalam kondisi baik, saat mengemudi yang saksi ketahui terdakwa STNK dan memiliki SIM A;
- Bahwa pada saat melewati pasar Merakurak saksi sudah memberitau terdakwa bahwa saksi akan tidur;
- Bahwa sesaat terjadi kecelakaan saksi kaget mendengar bunyi benturan, lalu sadar dari tidur saksi melihat kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU yang dikendarai terdakwa berhenti dalam posisi miring roda depan dan belakang samping kanan masuk parit atau selokan air yang ada di sebelah barat jalan;
- Bahwa saat itu saksi keluar dari pintu depan sebelah kiri, lalu menolong terdakwa keluar dari dalam kendaraan, kemudian terdakwa mengantar HARYANTO dan MARSONO ke RS.NU Tuban naik kendaraan Pick Up,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi melihat kendaraan sepeda motor Minerva warna merah Nopol S-6361-E dengan roda depan ada di bawah bumper dari kendaraan Minibus daihatsu Xenia;

- Bahwa posisi akhir setelah terjadi benturan kendaraan sepeda motor Minerva warna merah Nopol S-6361-E dengan roda depan berada di bawah bumper dari kendaraan Minibus Daihatsu Xenia terdorong masuk parit yang ada di kanan jalan dan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia roda depan dan belakang samping kanan masuk parit, sedangkan HARIYANTO dan MARSONO jatuh tergeletak di luar badan jalan aspal di kanan jalan berada di sebelah utaranya dari posisi kendaraan Minibus Daihatsu Xenia ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa maupun saksi mengalami luka, kendaraan Minibus Daihatsu Xenia mengalami rusak pada bagian bumper depan dan body samping kanan rusak penyok, sedangkan sepeda motor Minerva warna merah Nopol S-6361-E rusak bagian roda depan, sedangkan HARIYANTO luka – luka pada kaki kirinya dan MARSONO mengalami luka – luka pada kepalanya dan mengalami perawatan di RS NU;
- Bahwa benar yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Minerva warna merah Nopol S-6361-E yang dikendarai oleh HARIYANTO berboncengan dengan MARSONO;
- Bahwa benar saksi waktu itu duduk di samping terdakwa naik kendaraan milik Perusahaan Nopol B -1878-UKU menabrak sepeda motor Minerva warna merah Nopol S-6361-E yang berjalan berlawanan arah dengan kendaraan yang saksi tumpangi ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa mengapa sampai terjadi kecelakaan dan dijawab oleh terdakwa bahwa dirinya ngantuk;
- Bahwa saksi sendiri sewaktu tabrakan tertidur dan terbangun setelah kejadian
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan kedua korban HARIYANTO dan MARSONO tergeletak di kanan jalan;
- Bahwa waktu itu jalan datar lurus;
- Bahwa yang mengantar korban HARIYANTO dan MARSONO ke Rumah Sakit adalah terdakwa dan saksi;
- Bahwa setahu saksi kondisi korban HARIYANTO dan MARSONO sudah agak pulih tetapi masih di rumah dari cerita keluarga terdakwa;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan di dalam mobil hanya ada saksi dan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: HARYANTO Bin Alm. MASTUR , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 April tahun 2015 sekira pukul 11.00 Wib. Bertempat di Jl. Merakurak-Montong Dsn. Koro Ds. Pompongan Kec. Merakurak Kab. Tuban;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan siang hari, cuaca cerah, tidak hujan, arus lalu lintas sepi, jalan aspal, kanan kiri jalan tegal, jauh dari pemukiman penduduk, luar kota;
- Bahwa saksi dari kebun dengan tujuan pulang ke rumah, saksi membonceng MARSONO dan saksi sering melewati jalan tersebut;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor saksi dalam kondisi sehat walafiat;
- Bahwa sebelum nya posisi berjalannya kendaraan sepeda motor Minerva warna merah Nopol S-6361-E berjalan dari arah selatan ke utara di jalur sebelah kiri, sedangkan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia wana abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU yang dikendarai terdakwa berjalan dari arah utara ke selatan oleng berjalan ke kanan dan ke kiri;
- Bahwa saat saksi melihat kendaraan Minibus Daihatsu Xenia wana abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU yang dikendarai terdakwa berjalan dari arah utara ke selatan oleng berjalan tidak wajar pada saat oleng ke kanan dengan jarak antara 25 (dua puluh lima) materan, lalu oleng ke kiri, oleng ke kanan, dan kemudian mengalami benturan atau kecelakaan dengan sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa setelah mengetahui jarak antara 25 (dua puluh lima) materan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia wana abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU yang dikendarai terdakwa oleng ke kanan, saksi mengurangi kecepatan dan menepi kiri tetap di jalur sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu saksi berniat melompat dan akan melepaskan kendaraan sepeda motor, namun belum sempat melompat sudah terjadi benturan atau kecelakaan lalu lintas
- Bahwa setelah terjadi benturan saksi tidak sadarkan diri sehingga saksi tidak bisa mengingat posisi akhir kendaraan Minibus Daihatsu Xenia wana abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU yang dikendarai terdakwa dan sepeda motor Minerva warna merah Nopol S-6361-E yang saksi kendarai;



- Bahwa sewaktu mengetahui kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU yang dikendarai terdakwa berjalan dari arah utara ke selatan oleng berjalan ke kanan dan ke kiri, perkiraan kecepatan 60 Km/Jam;
- Bahwa saat saksi melihat kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU yang dikendarai terdakwa berjalan dari arah utara ke selatan oleng berjalan tidak wajar pada saat oleng ke kanan dengan jarak antara 25 (dua puluh lima) meteran, lali oleng ke kiri, oleng ke kanan, dan kemudian mengalami benturan atau kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh HARIYANTO;
- Bahwa saat jarak antara 5 (lima) meteran, saksi mengetahui kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU yang dikendarai terdakwa berjalan dari arah utara ke selatan oleng berjalan tidak wajar pada saat oleng ke kanan dengan jarak antara 25 (dua puluh lima) meteran, lali oleng ke kiri, oleng ke kanan, dan kemudian mengalami benturan atau kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh HARIYANTO;
- Bahwa setelah terjadi benturan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU yang dikendarai terdakwa pember depan bagian tengah mengenai bagian roda depan dari sepeda motor Minerva warna merah Nopol S-6361-E, saat terjadi benturan tersebut saksi merasakannya namun setelah terjadi benturan saksi tidak ingat dan tidak sadarkan diri, tersadar setelah berada di RSNU Tuban saat menjalani perawatan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut HARIYANTO mengalami luka – luka patah tulang paha kaki kiri dan luka dalam perut, sedangkan saksi mengalami luka patah tulang paha kaki kanan dan menjalani perawatan di RS. NU Tuban, sedang untuk kerusakan sepeda motor saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Minerva warna merah Nopol S-6361-E yang dikendarai oleh HARIYANTO berboncengan dengan MARSONO;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ROZIK SETIAWAN Bin SUTİYONO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April tahun 2015 sekira pukul 11.00 Wib. Bertempat di Jl. Merakurak – Montong Dsn. Koro Ds. Pompongkan Kec. Merakurak Kab, Tuban;



didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaannya No. REG. PERK. No : PDM-86/TBN/VI/2005 yaitu :

PRIMAIR : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDIAIR : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa bentuk ataupun susunan dakwaan sebagaimana tersebut diatas, mengandung konsekwensi bahwa dakwaan Primair harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidaire harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu dakwaan Primair Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa ROZIK SETIAWAN Bin SUTIYONO dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat:



Menimbang bahwa, yang dimaksud Kendaraan bermotor dalam Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Berdasarkan fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi HARIYANTO Bin Alm. MANSUR, saksi MARSONO Bin Alm. RUJU dan saksi HENDRI Bin JEMAWAN serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April tahun 2015 sekira pukul 11.00 Wib. Bertempat di Jl. Merakurak – Montong Dsn. Koro Ds. Pompongan Kec. Merakurak Kab. Tuban, terdakwa yang mengemudikan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU berjalan dari arah utara ke selatan oleng berjalan ke kanan dan kiri mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Minerva warna merah Nopol S-6361-E yang dikendarai HARIYANTO dengan penumpang MARONO, sesaat setelah terjadi benturan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia warna abu – abu metalik Nopol B-1878-UKU yang dikendarai terdakwa bember depan bagian tengah mengenai bagian roda depan dari sepeda motor Minerva warna merah Nopol S-6361-E kemudian terdorong ke kanan dan masuk parit yang berada di kanan jalan, sedangkan pengendara sepeda motor HARIYANTO dan penumpangnya MARSONO terpental dan jatuh di luar badan jalan aspal berada di sebelah barat jalan, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut HARIYANTO mengalami luka – luka atah tulang paha kaki kiri dan luka dalam perut, sedangkan MARSONO mengalami luka patah tulang paha kaki kanan.

Visum et Repertum dari Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Tuban Nomor : 298/RSNU/VER/K/7/A.1/IV/2015, tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DEWI TRISNOWATI terhadap korban HARIYANTO Bin Alm. MASTUR dengan hasil pemeriksaan :

Kaki : Didapatkan pembengkakan pada paha sebelah kiri, terdapat tanda – tanda patah tulang pada paha sebelah kiri.
Kesimpulan : kerusakan – kerusakan tersebut diatas diduga disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.

Dan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Tuban Nomor: 298/RSNU/VER/K/7/A.1/IV/2015, tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DEWI TRISNOWATI terhadap korban MARSONO Bin Alm. RUJU dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Didapatkan luka robek pada dagu kiri dengan diameter tiga

Centimeter

Kaki : Didapatkan pembengkakan pada paha sebelah kanan, terdapat tanda – tanda patah tulang pada paha sebelah kanan.

Kesimpulan : Kerusakan – kerusakan tersebut diatas diduga disebabkan Persentuhan



ROESNAJANTI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri
SUNARTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta terdakwa;


HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb.


DONOVAN AKBAR KB, SH.MH




KIKI YURISTIAN, SH. MH

HAKIM KETUA MAJELIS tsb.


WENDRA RAIS, SH.

PANITERA PENGGANTI tsb.



ENNI ROESNAJANTI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)